

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 140/Kep-34.300/IX/2015

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN LEGUNDI –  
PLANJAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Legundi - Planjan di Kabupaten Gunungkidul dan Sekretariat;
- Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALUR JALAN LINTAS SELATAN RUAS JALAN LEGUNDI – PLANJAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAN SEKRETARIAT.

- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Gunungkidul dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Pengadaan Tanah
  1. Arie Yuriwin, SH.,M.Si., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Suardi, SH., MH., Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Anggota;
  3. Y. Supama, SH. M.Hum, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sebagai Anggota;
  4. Drs. Beny Suharsono, M.Si., Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sebagai Anggota;
  5. Winaryo, S.H., M.Si., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Setda Kabupaten Gunung Kidul sebagai Anggota;

6. Agustinus.....

6. Agustinus Gunawan, S.Sos, MM., Camat Panggang Kabupaten Gunungkidul, sebagai Anggota;
7. Sumbiyono, S.Sos., MM., Pj. Kepala Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul sebagai Anggota;
8. Ristanto Widyatmoko, Pj. Kepala Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul sebagai Anggota;
9. Ratih Mardewi, SH., Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Sekretaris merangkap Anggota;

b. Sekretariat

1. Ana Priyoko Dwi Broto, SH
2. Tapa Raharja, S.IP
3. Loraine Fitriani
4. Dwi Sastri Agustina

KEDUA : Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain meliputi:

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan ESDM Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
pada tanggal : 29 September 2015

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ARIE YURIWIN, SH.,M.Si.  
NIP. 196005251986032002

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta
3. Bupati Gunungkidul di Wonosari;
4. Kepala Dinas PUP dan ESDM Pemerintah Daerah DIY di Yogyakarta.